

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA

Oleh:
BAMBANG ALI KUSUMO *)

ABSTRACT

Criminalisation in Copyright Wet include actions which are done by people or Corporatie that do not have authorities to publishing right opzet or to reproduction right or to assighmentright. For the entire of that actions will be given prison punishment and/or fine.

Key word : Criminalisation, punishment

**) Dosen Fakultas HukumUNISRI*

- penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- d. memperbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika memperbanyak itu bersifat komersial;
- e. memperbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan

- berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Secara historis perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia pada awalnya dituangkan ke dalam *Auteurswet* 1912 tentang hak cipta. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 agustus 1945 hingga tahun 1982 hak cipta masih menggunakan aturan dalam *auteurswet* yang sebenarnya sudah tidak cocok dengan alam kemerdekaan. Mengingat hal tersebut maka pada tahun 1982 diundangkanlah Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menggantikan *auteurswet* 1912. Dalam perkembangannya undang-undang ini mengalami perubahan untuk lebih disempurnakan dan pada tahun 1987 diciptakan undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, sebagai perubahan atas undang-undang No. 6 Tahun 1982. Kemudian pada tahun 1997 undang-undang No. 7 Tahun 1987 diubah lagi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982

tentang Hak Cipta. Selanjutnya untuk lebih menyempurnakan lagi pada tahun 2002 diundangkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adanya perubahan undang-undang hak cipta itu dalam rangka untuk lebih menyempurnakan perlindungan terhadap hak cipta.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang menyangkut:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;

- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Perumusan Masalah

Berpijak dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana kebijakan hukum pidana di bidang Hak Cipta?.

Pembahasan

Kebijakan hukum pidana dapat diidentikkan dengan politik hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 1996: 27). Sedangkan yang dimaksud politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dapat pula diartikan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983: 20). Bertolak dari pendapat tersebut, maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Bila berbicara secara makro atau dalam arti luas "kebijakan hukum pidana" dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Namun dalam makalah ini lebih menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substentif).

Kebijakan di bidang hukum pidana materiil dapat diartikan sebagai penetapan atas suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana (kriminalisasi). Apa yang menjadi ukuran pembentuk undang-undang untuk menetapkan sesuatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini dilontarkan sebagai tanggapan tentang kriminalisasi yang didasarkan atas anggapan-anggapan yang tidak diselidiki secara luas sampai dimana kebenarannya. Dalam hal ini Sudarto menyarankan bahwa agar setiap peraturan yang diadakan hendaknya didukung oleh penelitian. Saran ini berlaku baik bagi pembentukan hukum pada umumnya maupun hukum pidana. Terhadap pembentukan hukum pidana, lebih

mendapat perhatian, karena hukum pidana menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia dan tidak hanya mengenai hal-hal kebendaan belaka, tetapi juga mengenai diri pribadi, rasa dan kejiwaan seseorang, serta nilai-nilai kemasyarakatan pada umumnya (Sudarto, 1986 : 34). Dua masalah sentral dalam kebijakan penggunaan hukum pidana, yakni yang pertama masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan yang kedua sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (Barda Nawawi Arief, 1996: 32). Berkaitan dengan masalah yang pertama Sudarto berpendapat bahwa:

- a. Bahwa perbuatan yang dikriminalisasi merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki. Perbuatan ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat. Perbuatan pembajakan merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, maka sepatutnyalah bila perbuatan ini oleh hukum pidana ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki.
- b. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil diharapkan (*cost and benefit principle*).
- c. Harus memperhatikan kapasitas atau

kemampuan aparat penegak hukum. Mampukah aparat penegak hukum menangani kejahatan dibidang hak cipta ini. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka sebaiknya tidak perlu dibuat undang-undang atau kriminalisasi.

d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan uraian di atas dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dinyatakan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki yang dijadikan tindak pidana dan sanksi yang diterapkan kepada pelanggar adalah:

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak

Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 73 ayat

(1) dinyatakan bahwa ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana atau kejahatan Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa ciptaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana seperti tersebut di atas, salah satu upayanya adalah dengan menggunakan hukum pidana melalui sanksinya yang berupa pidana. Dari sanksi-sanksi pidana di atas yang paling ringan ancamannya adalah pidana penjara 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan sanksi pidana yang paling berat ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menurut Marc Ancel kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan di bidang Hak Cipta dikatakan sebagai masalah kemanusiaan dan masalah sosial (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992 : 148). Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah ditempuh berbagai usaha penanggulangannya. Salah satu usaha penanggulangannya dengan menggunakan sarana hukum pidana. Terhadap masalah ini Herbert L. Packer mengatakan bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan

pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief disamping karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yakni segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi juga merupakan masalah kebijakan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992 : 149).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah penanggulangan kejahatan, termasuk

kejahatan hak cipta merupakan masalah sosial dan masalah kebijakan. Masalah sosial berarti mencakup seluruh aspeknya, yakni ideologi, politik, sosial budaya dan juga pertahanan dan keamanan. Masalah Hak Cipta juga menyangkut aspek-aspek selain ekonomi, juga politik, sosial budaya dan ketertiban masyarakat. Menurut hemat penulis kejahatan Hak Cipta termasuk kategori kejahatan ekonomi, mengingat masalah hak cipta berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ekonomi. Menurut Mardjono Reksodipuro kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana (Mardjono Reksodipuro, 1994 : 50).

Berbicara masalah lamanya sanksi atau berat ringannya sanksi dapat menyangkut dua hal, yaitu lamanya sanksi yang terdapat pada pasal yang memuat ancaman pidana (*formulatif*) dan lamanya sanksi yang terdapat pada vonis hakim/putusan hakim (*aplikatif*). Dua hal ini sangat berpengaruh terhadap penanggulangan kejahatan di bidang Hak Cipta. Ancaman yang tinggi secara psikhis dapat mempengaruhi pembuat dan calon pembuat dalam melakukan kejahatan, tetapi bila tidak diikuti dengan

penjatuhan pidana yang lama atau mendekati maksimum ancaman pidana, maka *prevensi special and prevensi general* tidak akan tercapai. Berkaitan dengan hal ini Suryono Sukanto menyatakan bahwa: kalau suatu ancaman hukuman hanya tercantum di kertas saja, maka hal itu tidak ada artinya. Efek dari suatu sanksi negatif yang hanya bersifat formal saja hampir-hampir tidak ada. Efek tersebut justru akan datang dari kekuatan suatu ancaman yang benar-benar diterapkan, apabila suatu ketentuan dilanggar (Suryono Sukanto, 1985: 90).

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 72, pembuat undang-undang menggunakan sistem indifinite, yakni penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana atau kejahatan kecuali pada ayat (1) yang menggunakan batas minimum. Penggunaan sistem indifinite ada segi keuntungannya, yakni:

- a. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana atau kejahatan;
- b. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pembedanaan;
- c. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pembedanaan (Barda Nawawi Arief, 1996: 131 – 132).

Dari tiga keuntungan tersebut di atas, mengandung aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran maksimum pidana merupakan simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang ingin dilindungi. Aspek perlindungan individu terlihat dengan ditentukannya batas-batas kewenangan dari aparat dalam menjatuhkan pidana.

Di samping itu ancaman sanksi pidana yang ada pada Pasal 72 menggunakan sistem alternatif dan kumulatif. Dari sistem ini memberi kebebasan pada hakim untuk memilih sanksi pidana menggunakan alternatif atau kumulatif, dapat saja hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara saja atau menjatuhkan sanksi pidana denda saja atau menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda. Kecuali itu hakim masih juga mempunyai kebebasan untuk memilih pidana penjara dan/atau denda di bawah maksimum yang ditentukan dalam peraturan itu. Menurut hemat penulis agar masyarakat lebih berkreaitif untuk menciptakan sesuatu dan dapat perlindungan yang lebih baik, maka sebaiknya rumusan ancaman sanksi pidana harus kumulatif atau penggabungan, sehingga hakim tidak dapat memilih di antara sanksi pidana

yang ada.

Disamping itu dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diatur juga mengenai penyelesaian sengketa melalui hukum perdata, yakni melalui Pengadilan Niaga (Pasal 55, 56) dan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa, namun upaya ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Dari ketentuan ini mengandung pengertian bahwa bila terjadi pelanggaran hak cipta, maka upaya penyelesaiannya dapat melalui jalur hukum perdata atau jalur hukum pidana atau jalur hukum perdata dan jalur hukum pidana.

Dalam penanggulangan kejahatan di bidang Hak Cipta ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana menempatkan hukum pidana, apakah hukum pidana bisa ditampilkan sebagai sarana utama (*primum remedium*) ataukah sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Selama ini nampaknya ada ambivalensi sikap dalam penegakan di bidang hukum ekonomi termasuk Hak Cipta. Hal ini didasarkan atas skala prioritas pembangunan, dimana faktor ekonomi merupakan primadonanya yang diharapkan memberi *leverage effect* terhadap bidang-bidang pembangunan yang lain. Oleh sebab itulah seringkali

pendekatan *non penal* dikedepankan daripada menggunakan sarana *penal* (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 18). Memang bila hukum pidana atau *penal* diterapkan akan membawa dampak yang kurang enak atau menyakitkan. Oleh sebab itu penggunaan hukum pidana harus benar-benar selektif. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Sudarto yang menyatakan bahwa sifat pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) menghendaki apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Maka peraturan pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya (Sudarto, 1986: 24). Senada dengan pendapat di atas Loebby Loqman menyatakan bahwa dengan menunjukkan adanya aturan pidana dalam semua bidang kehidupan di masyarakat, tidak dimaksudkan bahwa hukum pidana haruslah selalu digunakan di semua bidang kehidupan, akan tetapi hukum pidana hendaknya tetap merupakan suatu penindakan yang bersifat *ultimum remedium* (Loebby Loqman, 1993: 19).

Dari pendapat-pendapat di atas mengindikasikan bahwa penggunaan hukum pidana diupayakan sebagai pukulan terakhir, setelah upaya-upaya lainnya dilakukan, namun tidak mempan.

Muladi mengatakan bahwa penggunaan pendekatan moral harus dilakukan terlebih dahulu, menyusul langkah hukum administratif. Bila belum mempan langkah hukum perdata dapat digunakan sepanjang memungkinkan dan penggunaan hukum pidana dipertimbangkan sebagai upaya terakhir (*the last effort*) (Muladi, 1995: 42).

Bila mengingat kejahatan atau tindak pidana ekonomi termasuk tindak pidana Hak Cipta dalam kaitan ini merupakan tindak pidana korporasi yang menimbulkan dampak yang sangat luas, maka menurut hemat penulis hukum pidana dapat ditampilkan sebagai *primum remedium* untuk *shock therapy*, sehingga pelaku kejahatan atau tindak pidana akan jera, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan calon pelaku tindak pidana akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan, hal ini sesuai dengan pendapat J. Andenaes bahwa dalam kasus-kasus yang serius sebenarnya pertimbangan pemidanaan justru penting, yakni untuk tujuan *moral and deterrent effect* (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 18). Namun demikian dalam menampilkan hukum pidana sebagai *primum remedium* harus dilakukan dengan cermat, hati-hati dengan kriteria dan batasan yang jelas karena dampaknya bisa sangat luas.

B. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi pidana atau perbuatan yang dijadikan tindak pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan sengaja untuk memperbanyak atau mengumumkan atau memberikan izin untuk itu. Terhadap perbuatan-perbuatan itu diberi sanksi yang berupa pidana penjara dan/atau denda. Lamanya pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Bintang, Sanusi. 2000. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya.
- Loqman, Loebby. 1993. *Delik Politik Di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sukanto, Suryono. 1985. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya.